



BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 20 TAHUN
2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN GRATIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pengaturan berkenaan dengan komponen pembiayaan dan penyaluran dana penyelenggaraan pendidikan gratis berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan, perlu mengubah Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara

Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 203);

11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 9) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan

12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN GRATIS

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 19 dan angka 20 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.
5. Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan adalah Upaya Pelayanan Pendidikan Gratis yang terjangkau dan berkualitas.
6. Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar formal (SD/MI/SDLB), dan sekolah menengah pertama (SMP/MTs/SMPLB).
7. Pendidikan Menengah adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah formal (SMA/MA/SMK/SMALB).
8. Pendidikan Gratis adalah program pembiayaan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk membebaskan atau meringankan biaya pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tanpa mengurangi peran serta masyarakat.

9. Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah Program Pendidikan bersubsidi penuh dan terpadu yang meliputi kebijaksanaan pembiayaan, penataan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian pendidikan gratis.
10. Bebas biaya Pendidikan adalah salahsatu program pendidikan gratis yang membebaskan peserta didik dari segala macam pungutan sekolah baik langsung maupun tidak langsung.
11. Subsidi Biaya Pendidikan adalah salahsatu program pendidikan gratis melalui pemberian sebagian bantuan operasional sekolah guna meringankan biaya sekolah peserta didik.
12. Peserta didik adalah anak usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan /atau anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Biaya Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan gratis.
14. Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Luwu Utara.
15. Biaya Pendidikan Gratis adalah biaya yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan APBD Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Luwu Utara.
16. Profil sekolah adalah gambaran besaran peserta didik, pendidikan, tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana yang menjadi dasar pengalokasian pembiayaan.
17. Proses belajar mengajar (PBM) adalah keseluruhan kegiatan pembelajaran baik dilakukan didalam kelas maupun diluar kelas guna menghasilkan lulusan yang bermutu.
18. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terstruktur dan berjenjang yang memiliki peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan serta sarana prasarana pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan.
19. Insentif pendidik adalah tambahan penghasilan bagi guru PNS, Guru Non PNS yang mendapatkan tunjangan sertifikasi yang di peroleh berdasarkan kelebihan jam mengajar diatas 24 (dua puluh empat) jam, guru bimbingan dan penyuluhan yang melayani 150 (seratus lima puluh) orang siswa setara dengan 24 (dua puluh empat) jam mengajar dan bagi Guru Non PNS yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi, maka penghasilan yang diperoleh dihitung berdasarkan jumlah jam mengajar yang dilaksanakan.
20. Insentif tenaga kependidikan adalah tambahan penghasilan bagi Guru dan Staf Tata Usaha yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Jurusan, Kepala Bengkel, Penanggung jawab Laboratorium, Penanggungjawab Perpustakaan, Wali Kelas, Kepala Tata Usaha, Bendahara, Kepala Urusan, Bujang Sekolah, Satpam, serta Tenaga Operator yang direkrut berdasarkan kebutuhan yang rasional.

Sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Jurusan, Kepala Bengkel, Penanggung jawab Laboratorium, Penanggung jawab Perpustakawan, Wali Kelas, Kepala Tata Usaha, Bendahara, Kepala Urusan, Bujang Sekolah, Satpam, serta Tenaga Operator yang direkrut berdasarkan kebutuhan yang rasional.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf b diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Sasaran Pembiayaan pendidikan gratis meliputi :

- a. Jenjang pendidikan dasar terdiri atas :
 - 1. Sekolah Dasar;
 - 2. Sekolah Dasar Luar Biasa;
 - 3. Madrasah Ibtidayah;
 - 4. Sekolah Menengah Pertama;
 - 5. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa; dan
 - 6. Madrasah Tsanawiyah.
- b. Jenjang Pendidikan menengah terdiri atas :
 - 1. Sekolah Menengah Umum;
 - 2. Sekolah Menengah Kejuruan/ sederajat; dan
 - 3. Madrasah Aliyah
 - 4. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa;

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pemberian sumbangan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. masyarakat baik secara perorangan maupun secara berkelompok / badan hukum dapat memberikan sumbangan langsung kesekolah/madrasah melalui komite sekolah/majelis madrasah;
- b. setiap sumbangan oleh masyarakat dibukukan sebagai penerimaan sekolah/madrasah;
- c. sekolah/madrasah yang telah menerima sumbangan, membuat laporan penerimaan dan rincian pemanfaatannya secara transparan, setiap 3 (tiga) bulan/ triwulan kepada Dinas Pendidikan dengan tembusan kepada instansi/ pihak terkait; dan
- d. copy laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditempatkan/ditempelkan juga pada papan pengumuman sekolah masing-masing atau tempat umum/peribadatan.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan gratis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

5. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A, Sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

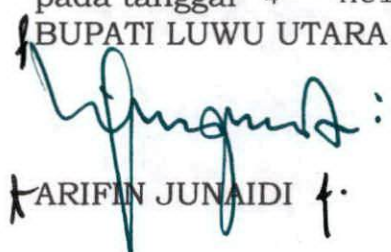
Pembayaran Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan Peraturan Bupati ini dibayarkan mulai dari bulan Januari 2015.

Pasal II

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 4 Mei 2015
BUPATI LUWU UTARA

KARIFIN JUNAIDI

Diundang di Masamba
pada tanggal 4 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA,


ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 21

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN GRATIS

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDIDIKAN GRATIS
KABUPATEN LUWU UTARA**

A. Variabel Perhitungan Besaran Bantuan

Jumlah bantuan yang diberikan kepada sekolah didasarkan pada data masing-masing sekolah sesuai kondisi awal tahun berjalan.

Besaran bantuan dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :

1. SD/MI/SDLB/PPs ULA adalah :

a. Biaya penunjang kegiatan pembelajaran berasal dari APBD I Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 4.000,-/siswa/bulan.

b. APBD II Kabupaten Luwu Utara digunakan untuk pembayaran :

1. Kepala Sekolah sebesar Rp. 125.000,-/bulan.
2. Insentif jam mengajar guru sebesar Rp. 2500,-/jam pelajaran, dihitung berdasarkan jam mengajar guru (Non PNS) dan atau kelebihan jam mengajar Guru (PNS), baik sertifikasi maupun non sertifikasi yang dibayarkan pada Guru yang secara nyata melaksanakan pembelajaran.
3. Insentif Bendahara Pendidikan Gratis sebesar Rp. 100.000,-/bulan.
4. Insentif Bujang sebesar Rp. 75.000,-/Orang/bulan.
5. Insentif Pustakawan sebesar Rp. 75.000,-/bulan.
6. Insentif SATPAM sebesar Rp. 250.000,-/bulan.

2. SMP/MTs/SMPLB/PPs. WUSTHA adalah :

a. Biaya penunjang kegiatan pembelajaran berasal dari APBD I Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 17.350,-/siswa/bulan.

b. APBD II Kabupaten Luwu Utara digunakan untuk pembayaran :

1. Kepala Sekolah sebesar Rp. 125.000,-/bulan.
2. Insentif Wakil Kepala Sekolah sebesar Rp. 100.000,-/bulan.
3. Insentif Kepala Urusan sebesar Rp. 100.000/Urusan/bulan.
4. Insentif Wali kelas sebesar Rp. 100.000,-/ bulan.
5. Insentif Pustakawan sebesar Rp. 75.000,-/bulan.
6. Insentif Laboran sebesar Rp. 75.000,-/bulan.
7. Insentif jam mengajar guru sebesar Rp. 2500,- /jam pelajaran, dihitung berdasarkan jam mengajar guru (Non PNS) dan atau Kelebihan jam mengajar Guru (PNS), baik sertifikasi maupun non sertifikasi yang dibayarkan pada Guru yang secara nyata melaksanakan pembelajaran.
8. Insentif Kepala Tata Usaha sebesar Rp. 100.000,-/bulan.
9. Insentif Bendahara Pendidikan Gratis sebesar Rp. 100.000,-/bulan.
10. Insentif Staf Tata Usaha sebesar Rp. 75.000,-/bulan.
11. Insentif Bujang sebesar Rp. 75.000,-/orang/bulan.
12. Insentif SATPAM sebesar Rp. 250.000,-/bulan.

3. SMA/MA/SMALB/SMK adalah :

- a. Biaya penunjang kegiatan pembelajaran berasal dari APBD I Provinsi Sulawesi Selatan sebesar :
 1. SMA/MA = Rp. 15.850,-/siswa/bulan.
 2. SMK = Rp. 16.000,-/siswa/bulan.
- b. APBD II Kabupaten Luwu Utara digunakan untuk pembayaran :
 1. Tambahan Biaya Penunjang Kegiatan Pembelajaran Rp. 3.700,-/bulan/siswa
 2. Kepala Sekolah sebesar Rp. 125.000,-/bulan.
 3. Wakil Kepala Sekolah sebesar Rp. 100.000,-/bulan.
 4. Wakil Kepala Sekolah Urusan sebesar Rp. 100.000,-/bulan.
 5. Wali Kelas sebesar Rp. 100.000,-/bulan.
 6. Pustakawan sebesar Rp. 75.000,-/bulan.
 7. Laboran/Kepala Bengkel (SMK) sebesar Rp. 75.000,-/bulan.
 8. Insentif jam mengajar guru maksimal Rp. 4.000,-/jam pelajaran, dihitung berdasarkan jam mengajar guru (Non PNS) dan atau kelebihan jam mengajar Guru (PNS), baik sertifikasi maupun non sertifikasi dan dibayarkan pada guru yang secara nyata melaksanakan pembelajaran.
 9. Insentif remedial dan pengayaan maksimal Rp. 2.000,-/jam pelajaran.
 10. Kepala Tata Usaha sebesar Rp. 100.000,-/bulan.
 11. Bendahara Pendidikan Gratis sebesar Rp. 100.000,-/bulan.
 12. Bujang Sekolah sebesar Rp. 75.000,-/bulan.
 13. Satpam sebesar Rp. 250.000,-/bulan.
 14. Ketua Program Studi Keahlian sebesar Rp. 100.000,-/bulan (khusus SMK).
 15. Teknisi sebesar Rp. 75.000,-/bulan.
 16. Penerimaan Siswa Baru (PSB) maksimal Rp. 5.000,-/siswa
4. Pelaksanaan remedial dan pengayaan dilakukan per semester dan dilaksanakan pada setiap akhir semester selama 6 (enam) hari, setiap hari selama 3 (tiga) jam pelajaran pada setiap rombongan belajar.

B. Penyaluran Dana

1. Penyaluran Dana

Untuk penyaluran dana ke sekolah-sekolah penerima bantuan pendidikan gratis dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap sekolah memiliki Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
 - b. Setiap sekolah memiliki rekening khusus pendidikan gratis.
 - c. Sekolah menyampaikan nomor rekeningnya kepada Tim Pengendali Kabupaten Luwu Utara.
 - c. Tim Pengendali melakukan verifikasi Kabupaten dan mengkompilasi nomor rekening tersebut dan selanjutnya digunakan sebagai tujuan penyaluran bantuan pendidikan gratis.
2. Prosedur penyaluran bantuan disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik sekolah yang relatif berbeda-beda tetapi tetap akuntabel dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

C. Penggunaan Dana

Penggunaan dana Pendidikan Gratis ditujukan untuk keperluan sebagai berikut :

1. Untuk Tingkat Pendidikan dasar (SD, SDLB, MI dan SMP, SMPLB, MTs).

A) APBD I Provinsi Sulawesi Selatan :

- a. Pengembangan Profesi Guru dan Kompetensi Guru/Kepala Sekolah;
- b. Pemberian Bantuan Siswa Miskin;
- c. Biaya dalam rangka perbaikan manajemen pengelolaan Pendidikan Gratis;
- d. Pelatihan Kepemimpinan Masa depan Terpadu yaitu:
 - 1) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
 - 2) Kepramukaan;
 - 3) Palang Merah Remaja;
 - 4) Disiplin Lalulintas;
 - 5) Usaha Kesehatan Sekolah/Dokter Kecil, dan Pencegahan Narkoba;
 - 6) Spiritual Question, Emotional Question, Intelektual Question/Pendidikan Karakter;
 - 7) Kantin kejujuran;
 - 8) Olahraga Jantung sehat, dan Kesenian;
 - 9) Wawasan Wiyata Mandala;
 - 10) Pendidikan Bela Negara;
 - 11) Pelatihan PASKIBRAKA/ Tata Upacara Bendera; dan
 - 12) Kewirausahaan, Koperasi, dan Perbankan.
- e. Lomba Guru/Kepala Sekolah Berprestasi/berdedikasi;
- f. Lomba Siswa berprestasi (OSN, FLS2N, O2SN);
- g. Pembinaan Peserta Lomba Guru, Kepala Sekolah, dan Siswa Berprestasi ke tingkat Nasional.
- h. Penggandaan lembar kerja siswa;

B) APBD II Kabupaten Luwu Utara :

- a. Insentif Pendidik, dan
- b. Insentif Tenaga Kependidikan yaitu :
 - 1) Kepala sekolah;
 - 2) Wakil kepala Sekolah;
 - 3) Wali Kelas;
 - 4) Kepala Tata Usaha;
 - 5) Staf Tata Usaha;
 - 6) Bendahara pendidikan Gratis;
 - 7) Kepala Urusan;
 - 8) Guru Bimbingan Penyuluh/Bimbingan Konseling (BP/BK);
 - 9) Laboran;
 - 10) Pustakawan;
 - 11) Satuan Pengamanan (Satpam);
 - 12) Bujang sekolah (BS); dan
 - 13) Insentif jam mengajar pendidik non PNS (GTT), dan kelebihan Jam mengajar Guru (PNS), baik sertifikasi maupun non sertifikasi.

2. Untuk tingkat SMA/MA/SMALB/SMK, meliputi :

A) APBD I Provinsi Sulawesi Selatan :

- a. Peningkatan mutu manajemen, Kompetensi Pendidik, dan perumusan kurikulum, meliputi :
 - 1) Pemeliharaan sarana dan peralatan praktek;
 - 2) Pengadaan peralatan praktek siswa/peralatan laboratorium;
 - 3) Peningkatan mutu manajemen sekolah;
 - 4) peningkatan kompetensi pendidik;
 - 5) penyusunan kurikulum muatan lokal dan pendampingan implementasi kurikulum;
 - 6) penyusunan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar;
 - 7) pembinaan lomba kesiswaan, pemilihan guru teladan dan kepala sekolah berprestasi;
 - 8) pembinaan karakter bangsa;
 - 9) pembinaan disiplin berlalulintas;
 - 10) pembinaan PMR, Kepramukaan, OSIS, UKS dan Kegiatan siswa lainnya; dan
 - 11) pembinaan kewirausahaan siswa, pendidik dan tenaga kependidikan
- b. Pembelian/Pengadaan Buku Referensi Muatan Lokal, meliputi:
 - 1) Pembelian Buku bahasa Daerah;
 - 2) Pembelian Buku Keunggulan Lokal Kabupaten/Kota masing-masing;
 - 3) Pembelian Buku Sejarah Lokal; dan
 - 4) Pembelian Buku Potensi Daerah Lainnya.
- c. Pembiayaan Panitia dan Pengawas Ujian Serta Pembiayaan Laporan Hasil Belajar Siswa yang meliputi:
 - 1) Pembiayaan Transportasi dan Pengawasan Ujian;
 - 2) Pembiayaan laporan Hasil Belajar Siswa;
 - 3) Pembiayaan konsumsi Panitia dan Pengawas Ujian; dan
 - 4) Pembelian Alat Tulis Kantor untuk Pelaksanaan Ujian.

B) APBD II Kabupaten Luwu Utara :

- a. Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran, Remedial, dan Pengayaan meliputi :
 - 1) Pembiayaan Lembar Kerja Siswa;
 - 2) Penggandaan Materi;
 - 3) Insentif ; dan
 - 4) Penggandaan Bahan Ujian.
- b. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru kecuali penggandaan Formulir PSB meliputi :
 - 1) Penggandaan Alat Tulis Kantor;
 - 2) Penggandaan Buku Rapor dan Foto;
 - 3) Insentif Panitia PSB;
 - 4) Konsumsi Panitia;
 - 5) Pembiayaan Kegiatan MOS;
 - 6) Pembiayaan Tes Bakat; dan
 - 7) Penyusunan Laporan Penerimaan Siswa Baru.
- c. Insentif jam mengajar pendidik non PNS (GTT), dan Kelebihan Jam mengajar Guru (PNS), baik sertifikasi maupun non sertifikasi;

- d. Insentif Tenaga Kependidikan yang terdiri atas: Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, ketua jurusan, kepala bengkel, penanggungjawab laboratorium, penanggungjawab perpustakaan, wali kelas, kepala tata usaha, bendahara, kepala urusan, tenaga operator, satuan pengamanan (SATPAM), dan bujang sekolah;
 - e. Pembiayaan pengelolaan Pendidikan Gratis : biaya pendataan, Alat Tulis Kantor (ATK), penggandaan, biaya rapat koordinasi dan penyusunan Laporan;
3. Untuk menghindari adanya ketidak-efisienan dan ketidak efektifan penggunaan dana bantuan, pendidikan gratis lebih memprioritaskan komponen sebagai berikut :
 - a. Seluruh kegiatan dalam penerimaan siswa baru terkecuali penggandaan formulir PSB;
 - b. Kegiatan Extrakurikuler;
 - c. Insentif tenaga Pendidik dan Kependidikan; dan
 - d. Biaya administrasi pelaporan pendidikan gratis.
 4. Seluruh kelebihan dana disetor ke Rekening Kas Umum Daerah
 5. Kelebihan dana yang dimaksud pada poin 3 dapat digunakan oleh Tim Pengendali untuk biaya monitoring dan evaluasi pendidikan gratis atas persetujuan Bupati.

3. Laporan Pertanggungjawaban

Secara umum, pengelolaan dana bantuan Pendidikan Gratis berpedoman pada ketentuan yang sudah ada dan berlaku pada pengelolaan anggaran lainnya. Ketentuan-ketentuan dimaksud meliputi ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang diberlakukan bagi dana APBD, demikian pula ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa, ketentuan perpajakan, dan ketentuan tata cara pembukuan keuangan Negara.

Laporan merupakan bentuk komitmen bersama sekaligus pertanggungjawaban terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan Pendidikan Gratis. Laporan dimaksud terdiri dari laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan proses perkembangan pelaksanaan program.

Secara teknis Laporan pertanggungjawaban keuangan setiap sekolah memiliki :

- a. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
- b. Bukti Fisik Pengeluaran yang terdiri dari : Daftar Penerimaan Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bukti Penyetoran Pajak, dan Kuitansi Pengadaan Barang/Jasa (bermaterai cukup); dan
- c. Buku Kas Umum dan Buku Pembantu.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pendidikan Gratis sebagai berikut :

- a. Laporan Sekolah dibuat setiap triwulanan, semesteran, dan tahunan, disampaikan kepada Tim Pengendali paling lambat Minggu ke dua periode berjalan.
- b. Tim Pengendali membuat rekapitulasi laporan setiap periode dan disampaikan kepada Tim Pengendali Provinsi paling lambat Minggu ke IV periode berjalan.

Format laporan dan administrasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Pendidikan Gratis, terlampir.

RINCIAN KOMPONEN PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN GRATIS

Contoh Format :

1. Pengembangan Profesi Guru dan Kompetensi Guru/Kepala Sekolah

Nama Sekolah :

Jumlah Anggaran :

NO.	NAMA GURU/KEPALA	GOL	JENIS KEGIATAN	KET
1.				
2.				
Dst				

2. Pemberian Bantuan Siswa Miskin (*Jenjang Pendidikan Dasar*)

NO	NAMA SISWA	KELAS	L/P	JARAK RUMAH KESEKOLAH	PEKERJAAN ORANG TUA	JUMLAH UANG YANG DITERIMA	KET
1.							
2.							
dst.							

3. Biaya Dalam Rangka manajemen Pengelolaan Pendidikan Gratis

NO.	NAMA/NIP	GOL	JENIS KEGIATAN	JUMLAH UANG YANG DIGUNAKAN	KET
1.					
2.					
dst.					

4. Pelatihan Kepemimpinan Masa Depan Terpadu
Organisasi Siswa Intra Sekolah :

NO	NAMA SISWA	KELAS	JENIS KEGIATAN YANG DIKUTI	KET
1.				
2.				
dst.				

5. Lomba Siswa Berprestasi

NO	NAMA SISWA	KELAS	JENIS KEGIATAN YANG DIKUTI	KET
1.				
2.				
dst.				

6. Pembinaan Peserta Lomba Guru, Kepala Sekolah dan Siswa Berprestasi
ke Tingkat Nasional

Nama Sekolah :

Jumlah Anggaran :

NO	NAMA GURU / KEPALA SEKOLAH	GOL	JENIS KEGIATAN YANG DIKUTI	KET
1.				
2.				
dst.				

NO	NAMA SISWA	KELAS	JENIS KEGIATAN YANG DIKUTI	KET
1.				
2.				
dst.				

Contoh

TABEL
LAPORAN PEMANFAATAN DANA PENDIDIKAN GRATIS
BERDASARKAN KOMPONEN PEMBIAYAAN
SD/MI/SDLB/PPs Ulaa, SMP/MTs/SMPLB/PPs Wustho *)
Bulan : 20..

Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten / Kota :

No	Komponen Pembiayaan	Jumlah Dana	Jumlah yang Dimanfaatkan	% Fisik	Permasalahan
1	Biaya operasional				
2	Insentif				

....., 20..

Kepala Sekolah

.....
Pangkat :.....
NIP.

Lembar 1 : untuk Tim Pengendali Pendidikan Gratis Kabupaten/Kota
Lembar 2 : untuk Pengelola Pendidikan Gratis Tingkat Sekolah
Lembar 3 : untuk Komite Sekolah
*) Coret yang tidak perlu

Contoh

KUITANSI

Terima dari : Bendahara Pendidikan Gratis Sekolah
.....

Banyaknya uang :

Untuk Pembayaran : Harga Alat Tulis Kantor (ATK) keperluan operasional
sekolah periode (bulan atau triwulan) tahun 20..,
faktur terlampir.

Dengan angka : Rp.

20.. ,

Setuju Dibayar Lunas Dibayar Tgl. Yang menerima,
Kepala Sekolah Bendahara Pendidikan Gratis,

Materai

.....

NIP. NIP. (Nama Perusahaan)

Contoh Pesanan

KOP SEKOLAH

Nomor : , 20..
Lamp. : Kepada
Perihal : Pesanan Alat Tulis Kantor Yth. nama Perusahaan
Di
.....

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa untuk kelancaran proses belajar-mengajar di sekolah, kami membutuhkan Alat Tulis Kantor (ATK) sbb:

No	NAMA BARANG	BANYAKNYA	SATUAN
1.	Kertas HVS 70 gram	...	Rim
2.	Kapur Tulis	...	Dos
3.	Spidol	...	Lusin/buah
4.	Buku Tulis	...	Buah
5.	Dst		
6.			
7.			

Jika Saudara berminat/ mampu memenuhi kebutuhan dimaksud, agar Saudara segera menghubungi kami pada ruang kerja Kepala Sekolah

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Sekolah

.....
NIP

Contoh faktur

KOP PERUSAHAAN

FAKTUR

No.

Costumer
Kepada Yth. : Kepala Sekolah
Alamat :
Telepon :

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Harga
1.	Kertas HVS 70	...	Rim	Rp.	Rp.
2.	gram	...	Dos	Rp.	Rp.
3.	Kapur Tulis	...	Lusin/buah	Rp.	Rp.
4.	Spidol	...	Buah	Rp.	Rp.
5.	Buku Tulis Dst				
Total Harga					

Terbilang :

Dengan huruf

Barang tersebut telah diterima dalam keadaan baik, cukup dan lengkap.

.....,20..

Nama Perusanaan,

yang menerima,

.....

.....

Contoh Daftar Penerimaan Insentif

DAFTAR : Penerimaan Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dana Program Pendidikan Gratis Periode untuk (Bulan Triwulan) Tahun 20...

UNIT KERJA : Sekolah

No	NAMA	JABATAN	JML	BLN / JAM	INSENTIF / BULAN/ JAM	JUMLAH	PPh.21	DITERIMA	TANDA TANGAN
1		Kepala Sekolah	4	BLN	125.000,-	500.000,-	75.000	425.000	1.
2		dst				-			
3		Guru	18	jam	2.500,-	45.000,-	6.750,-	38.250,-	2.
4		dst							
5									
6									
Jumlah									

..... , 20..

Mengetahui/ Menyetujui:
Kepala Sekolah

Bendahara,

.....
NIP.

.....
NIP.

Catatan : Lampirkan Kehadiran dan Bukti Setoran Pajak

Contoh

PROFIL SEKOLAH
MENOLAK/ MENERIMA *) PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS
DATA TAHUN PELAJARAN 2009/2010

NAMA SEKOLAH :
ALAMAT SEKOLAH :
DESA/ KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :

I. KEPALA SEKOLAH

NO.	N A M A	ALAMAT RUMAH	TELEPON/ HP	PANGKAT/ GOL	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						

II. WAKIL KEPALA SEKOLAH (untuk SLTP/SLTA)

NO.	N A M A	ALAMAT RUMAH	TELEPON/ HP	PANGKAT/ GOL.	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						
2						
3						
4						

III. WALI KELAS (untuk SLTP/SLTA)

NO.	N A M A	ALAMAT RUMAH	TELEPON/ HP	PANGKAT/ GOL	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
dst						

IV. GURU BIDANG STUDI/KELAS

NO.	N A M A	ALAMAT RUMAH	TELEPON/ HP	PANGKAT/ GOL	MASA KERJA	(PNS/PTI)
1 2 3 dst	PNS					
4 5 6 7 8 dst	Non PNS					

V. GURU BP/BK (untuk SLTP/SLTA)

NO.	N A M A	ALAMAT RUMAH	TELEPON/ HP	PANGKAT/ GOL.	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						
2						
3						
4						
dst						

VI. KEPALA URUSAN (untuk SLTP/SLTA)

NO.	N A M A	ALAMAT RUMAH	TELEPON/ HP	PANGKAT/ GOL.	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						
2						
3						
4						

XIV. SISWA

NO.	N A M A	ALAMAT RUMAH	JARAK DARI RUMAH KE SEKOLAH	ALAT TRANSPOR YANG DIGUNAKAN	PEKERJAAN ORANG TUA	KETERANGAN (MAMPU/MISKIN)
	ROMBONGAN BELAJAR (ROMBEL)					
	1. KELAS					
1						
2						
3						
4						
dst						
	2. KELAS					
5						
6						
7						
8						
dst						
	3. dst					

*) = coret salah satu

..... 20..
KEPALA SEKOLAH/ MADRASAH/
PONDOK PESANTREN *)

.....
NIP .

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU	
SEKDA	/
ASISTEN	/
KASUBAG	/

BUPATI LUWU UTARA, H
[Signature]
FARIFIN JUNAIDI f.